

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi akuntan publik dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan dan kinerja perusahaan. Salah satu manfaat dari akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang telah diaudit lebih tinggi daripada laporan keuangan yang belum diaudit. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah diaudit harus relevan, materialitas, dan dapat merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*) (SAK 3.04, 2018).

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terjadi antara manajer dan pemegang saham, sehingga perusahaan harus semakin kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah badan usaha yang berfungsi sebagai tempat bagi para akuntan publik dalam memberikan jasanya dan sudah mendapatkan izin dari menteri keuangan. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen

perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan (Ariviana dan Haryanto, 2014).

Walaupun akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dapat mengindikasikan akan masih rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Fenomena yang terkait rendahnya kualitas audit ialah kasus Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*). Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa

keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan di atas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019. (<http://pppk.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik, menyebabkan integritas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu meningkatkan kualitas audit serta menunjang profesionalitas akuntan publik agar mendapatkan kepercayaan kembali dari *auditee*. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik, maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Istitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, Standar Auditing seksi 150 terdiri atas tiga standar audit yaitu standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor; standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing; dan standar pelaporan memberikan panduan bagi audiitor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.

Menurut De Angelo (1981) dalam Badjuri (2011), kualitas audit adalah probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit menurut *Financial Reporting Council* (2006) dalam Badjuri (2011) diukur dengan pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Seorang auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat dipercaya dan didukung dengan bukti audit yang memadai. Tujuan auditing pada umumnya adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Pemeriksaan audit harus dilakukan oleh seorang yang berkompoten agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Tuanakotta (2013), kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor (Widyanto, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan Aan (2014) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada pihak lain, hasil penelitian yang dilakukan M.Robi (2015), Fietoria

dan Elisabeth (2016), dan Widyanto dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai kompetensi, maka perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

Selanjutnya persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SA seksi 230 SPAP, 2011) adalah keahlian dan *due professional care*. *Due professional care* atau kemahiran profesi yang cermat dan seksama, merupakan syarat diri yang penting untuk di implementasikan dalam pekerjaan audit. Kemahiran profesional auditor yang cermat dan seksama menunjukkan pada pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) menunjukkan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Wulan (2013) yang menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai *due professional care*, maka perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.

Audit tenure juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilihat dari lamanya tenur audit antara auditor dari sebuah KAP dengan *auditee* yang sama. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kasus audit di Indonesia mengenai *audit tenure*, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan

himbauan perotasian agar masa perikatan auditor (*audit tenure*) dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut (Darya. 2017). Penerapan rotasi tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 dimana terdapat aturan pemerintah mengenai lamanya waktu seorang auditor atau KAP berkerja dalam kontrak (*audit tenure*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darya (2017), Nurintiati (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Wulandari (2014), dan Prasetia (2016) yang menunjukkan bahwa audit tenur tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan telah dilakukannya berbagai pekerjaan atau lamanya seseorang dalam bekerja untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya selain dari pendidikan formal. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik dan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik (Fietoria dan Elisabeth, 2016). Paragraf ketiga SA Seksi 210 menyatakan, dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan Aan (2014), Nurjanah dan Andi (2016) menunjukkan bahwa Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada pihak lain, hasil

penelitian Fietoria dan Elisabeth (2016) menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas terdapat empat variabel yaitu kompetensi, *due professional care*, *audit tenure*, dan pengalaman kerja ada berbagai macam perbedaan temuan yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penulis mengangkat penelitian tersebut dengan judul **“Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Auditor Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit (Studi Empiris Auditor KAP di Surakarta dan Yogyakarta.) sehingga dalam penelian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Untuk menganalisis apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik

Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, *due professional care*, *audit tenure*, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit khususnya bagi auditor di Kantor Akuntan Publik sehingga kualitas audit yang dihasilkan auditor semakin meningkat.

2. Para Akademisi

Sebagai pembuka wawasan akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika sebagai seorang auditor.

3. Kalangan Umum dan Mahasiswa

Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai seorang

auditor, terutama faktor kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan khususnya akuntan publik dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan.

5. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan memberikan ilustrasi secara garis besar mengenai penelitian yang dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami isi dari penelitian ini. Masing-masing bab dalam penelitian diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan skripsi ini yaitu mengenai pengertian audit, kualitas audit, kompetensi, *due professional care*, *audit*

tenure, dan pengalaman kerja. Dalam telaah pustaka ini juga berisi hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini berisi mengenai identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.